BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 82/PM.00.02/K.JT-09/10/2022 Purwodadi, 12 Oktober 2022
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Grobogan
Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mendasari ketentuan diatas, dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktif menginformasikan dan mengingatkan kepada partai politik terkait tahapan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik;
2. Aktif berkonsultasi dan komunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau KPU RI terkait data dan informasi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
3. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

4. Dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor diantaranya dengan mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten Grobogan dan membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
5. Dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan tata cara :
   a. Mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota partai politik;
   b. Melakukan verifikasi faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan partai politik calon peserta pemilu;
   c. Mencocokan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.
6. Menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan;
7. Menyampaikan *by name* sampel anggota partai politik yang akan diverifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA.

FITRIA NITA WITANTI, MSI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. ----------A r s i p----------.